



**P U T U S A N**

Nomor 517/Pid.B/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADIARTA;
2. Tempat lahir : Semoyang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 1 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP: Sentalan, Kel/Desa. Bilelando, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani/ perkebunan;

Terdakwa Adiarta ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 517/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADIARTA bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADIARTA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih tahun 2023, Noka: MH1KD1114PK371214, Nosin: KD11E1370437. No Pol: M 3422 CF (Plat Palsu);

Dikembalikan kepada Yang Berhak dalam hal ini CV. Gerhana Unggul Dewata

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda, No Pol: M 3009 CF An: SYAFI'I Alamat: Dsn Rokoro, Ds Taroan, Kec Tlanakan, Pamekasan

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali atas perbuatannya yang dilakukannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADIARTA pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada bulan April atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 517/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Ketapang Jl. Raya Banyuwangi Situbondo, Lkr.Kp.Baru, Bulusan, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkaranya, yang dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa pada hari Senin, 01 April 2024 sekira pukul 05.20 WIB diminta oleh teman terdakwa, yaitu sdr. MUHAMAD Sairi (DPO) untuk berangkat dari Jember menuju Ketapang untuk mengambil sepeda motor di daerah Ketapang. Kemudian terdakwa berangkat menaiki Bus dari Jember menuju Ketapang sebagaimana arahan dari teman terdakwa, yaitu sdr. MUHAMAD Sairi (DPO) untuk menjumpai sdr. Nur Ifansa Als Ifan (DPO). Sesampainya terdakwa di Pelabuhan Ketapang Jl. Raya Banyuwangi Situbondo, Lkr.Kp.Baru, Bulusan, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, terdakwa pun langsung bertemu dengan sdr. Nur Ifansa Als Ifan (DPO) dan pada saat itu juga sdr. NUR ifansa Als Ifan (DPO) menyerahkan sepeda motor Honda CRF 150cc dengan Plat M 3422 CF (plat palsu) berikut STNK (palsu) untuk kemudian diberikan kepada sdr. MUHAMAD Sairi (DPO);
- Bahwa kemudian pada saat itu juga terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. NUR ifansa Als Ifan (DPO) sebagai upah atas imbalan mengambil dan membawa sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa langsung membawa dan mengendarai sepeda motor Honda CRF 150cc dengan Plat M 3422 CF (plat palsu) berikut STNK (palsu) tersebut ke Jember;
- Bahwa namun pada saat sampai di daerah Genteng Banyuwangi, sepeda motor Honda CRF 150cc dengan Plat M 3422 CF (plat palsu) berikut STNK (palsu) tersebut mati di jalan dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong untuk mencari bengkel. Akan tetapi pada saat ingin mencari bengkel, terdakwa langsung diketemukan dan ditangkap oleh anggota kepolisian. Lalu kemudian terdakwa dan sepeda motor Honda CRF 150cc dengan Plat M 3422 CF (plat palsu) berikut STNK

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 517/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(palsu) tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke polsek kuta utara;

- Bahwa Nur Ifansa Als Ifan (Daftar Pencarian Orang) bukanlah pemilik yang sah dari 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda CFR 150cc warna merah putih dengan Nomor Polisi: M 3422 CF (plat palsu) berikut STNK (palsu) tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa dan mengangkut 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda CFR 150cc warna merah putih dengan Nomor Polisi: M 3422 CF (plat palsu) berikut STNK (palsu) dengan tujuan hendak mendapatkan untung yang mana terdakwa akan diberi upah sebesar Rp300.000,- ( Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADIARTA tersebut saksi korban Serafinus Berlly Riberu (CV. Gerhana Unggul Dewata) mengalami kerugian sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Serafinus Berlly Riberu**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan CV Gerhana Unggul Dewata kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 07,30 wita bertempat: Astera Resort Canggung By Ini Vie, Jalan Padang Lenjong, N0 8 X, Ds Canggung, Kec Kuta Utara, Kab Badung;

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah CV Gerhana Unggul Dewata;

- Bahwa adapun barang – barang yang hilang adalah: 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih tahun 2023, DK 5060 FCR, Noka: MH1KD1114PK371214, Nosin: KD11E1370437 No BPKB: S – 01681375 Stn an: CV Gerhana Unggul Dewata, Alamat: Jalan raya Kerobokan, N0 71 D, Kel Kerobokan kelod, Kec Kuta Utara, Kab Badung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengambil sepeda motor akan tetapi kemungkinan dengan menggunakan alat berupa kunci palsu atau kunci leter T;
- Bahwa sebelum hilang, barang-barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih tahun 2023, DK 5060 FCR tersebut di parkir tempat parkir Astera Resort Canggung By Ini Vie, Jalan Padang Lenjong, N0 8 X, Ds Canggung, Kec Kuta Utara, Kab Badung dan yang memarkir sepeda motor tersebut adalah Sdr Summer Healey asal Amerika selaku yang menyewa sepeda motor tersebut dan menurut Sdr Summer Healey selaku penyewa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa menurut keterangan sdr I Komang Mardia Wiraharja pada areal parkir di Astera Resort Canggung By Ini Vie, Jalan Padang Lenjong, N0 8 X, Ds Canggung, Kec Kuta Utara, Kab Badung sudah ada kamera CCTV dan sdr I Komang Mardia Wiraharja sempat melihat rekaman CCTV tersebut yang mana dalam rekaman CCTV tersebut sekitar Jam 01:25 wita ada seorang laki – laki yang tidak dikenal dengan memakai jas hujan/mantel, warna kuning dan menggunakan helem warna hitam, terlihat sedang berusaha membobol kunci kontak sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian terlihat laki-laki tersebut langsung kabur dengan membawa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih tahun 2023, DK 5060 FCR milik CV Gerhana Unggul Dewata;
- Bahwa pada Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 07:30 wita pada saat saksi sedang berada di rumah saksi dihubungi oleh sdr Ni Gusti Ayu Eka Kartikayanti karyawan Villa Astera Resort Canggung By Ini Vie yang mengatakan bahwa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih tahun 2023, DK 5060 FCR yang disewa oleh Summer Izak Healey tersebut hilang dan setelah itu saksi meminta kepada sdr I Komang Mardia Wiraharja untuk mengecek informasi tersebut dan tidak lama kemudian sdr I Komang Mardia Wiraharja melaporkan kepada saksi dan membenarkan bahwa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih tahun 2023, DK 5060 FCR tersebut telah hilang dan diambil oleh seorang laki – laki yang tidak dikenal dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Utara untuk penanganan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 517/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki yang mengambil barang – barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih tahun 2023, DK 5060 FCR tanpa seijin saksi atau pihak CV gerhana Unggul Dewata selaku pemilik barang – barang tersebut;
  - Bahwa atas kejadian tersebut pihak CV. Gerhana Unggul Dewata mengalami kerugian sebesar Rp36,000,000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi I Komang Mardia Wiraharja, SH.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan CV Gerhana Unggul Dewata kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 07.30 wita bertempat: Astera Resort Canggu By Ini Vie, Jalan Padang Lenjong, N0 8 X , Ds Canggu, Kec Kuta Utara, Kab Badung;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah CV Gerhana Unggul Dewata;
- Bahwa adapun barang – barang yang hilang adalah: 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih tahun 2023, DK 5060 FCR, Noka: MH1KD1114PK371214, Nosin: KD11E1370437 No BPKB: S – 01681375 Stn an: CV Gerhana Unggul Dewata, Alamat: Jalan raya Kerobokan, N0 71 D, Kel Kerobokan kelod, Kec Kuta Utara, Kab Badung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengambil sepeda motor akan tetapi kemungkinan dengan menggunakan alat berupa kunci palsu atau kunci leter T;
- Bahwa sebelum hilang barang – barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih tahun 2023, DK 5060 FCR, tersebut di parkir tempat parkir Astera Resort Canggu By Ini Vie, Jalan Padang Lenjong, N0 8 X , Ds Canggu, Kec Kuta Utara, Kab Badung dan yang memarkir sepeda motor tersebut adalah Sdr Summer Healey asal Amerika selaku yang menyewa sepeda motor tersebut dan menurut Sdr Summer Healey selaku penyewa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan terkunci stang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 517/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada areal parkir di Astera Resort Canggu By Ini Vie, Jalan Padang Lenjong, N0 8 X, Ds Canggu, Kec Kuta Utara, Kab Badung sudah ada CCTV dan saksi sempat melihat rekaman CCTV tersebut yang mana dalam rekaman CCTV tersebut sekitar jam 01:25 wita terlihat ada seorang laki – laki yang tidak saksi kenal dengan memakai jas hujan/mantel warna kuning dan menggunakan helm warna hitam sedang berusaha membobol kunci kontak sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian terlihat laki-laki tersebut langsung kabur dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 07:30 wita pada saat saksi sedang berada di tempat rental CV Gerhana Unggul Dewata saksi dihubungi oleh Serafinus Berlly Riberu untuk pergi ke Astera Resort Canggu By Ini Vie ,Jalan Padang Lenjong, N0 8 X , Ds Canggu, Kec Kuta Utara, Kab Badung untuk mengecek apakah benar sepeda motor yang disewa oleh Sdr Summer Healey hilang dan setelah itu saksi langsung pergi ke Villa Astera Resort Canggu By Ini Vie, ditempat Sdr Summer Healey menginap setelah saksi sampai di Villa Astera Resort Canggu By Ini Vie, saksi melihat benar sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang dan setelah itu saksi bersama Sdr Summer Healey dan staf Villa mengecek rekaman CCTV yang ada di Villa dan dalam rekaman CCTV tersebut sekitar jam 01:25 wita terlihat ada seorang laki – laki yang tidak saksi kenal dengan memakai jas hujan/mantel warna kuning dan menggunakan helm warna hitam sedang berusaha membobol kunci kontak sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian terlihat laki-laki tersebut langsung kabur dengan membawa sepeda motor tersebut dan setelah itu saksi langsung melaporkan kepada sdr Serafinus Berlly Riberu tentang kejadian tersebut dan selanjutnya sdr Serafinus Berlly Riberu melaporkan ke polsek untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa laki-laki tersebut mengambil barang – barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih tahun 2023, DK 5060 FCR tanpa seijin saksi atau pihak CV gerhana Unggul Dewata selaku pemilik barang – barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak CV Gerhana Unggul Dewata mengalami kerugian sebesar Rp36,000,000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 517/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. Saksi I Nyoman Yudi Arsana S.H.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 23,00 wita bertempat di Banyuwani menuju Ke Jember;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 FCR dan setelah dilakukan penyelidikan saksi bersama anggota lainnya berhasil mengamankan terdakwa akan tetapi terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut diberikan oleh sdr Nur Ifansa Als Ifan untuk diantarkan kepada sdr Muhamad Sairi asal Ds Tanggul, Jember;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang – barang yang berikan oleh sdr Nur Ifansa Als Ifan untuk diantarkan kepada sdr Muhamad Sairi tersebut adalah: 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 FCR dan pemilik sepeda motor tersebut adalah CV Gerhana Unggul Dewata;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menerima barang dari sdr Nur Ifansa Als Ifan adalah pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 10,55 wita bertempat di Ketapang Banyuwangi;
- Bahwa hasil dari interogasi terdakwa tidak mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 melainkan terdakwa hanya disuruh oleh sdr Muhamad Sairi untuk mengambil sepeda motor dari sdr Nur Ifansa Als Ifan di Ketapang Banyuwangi dan selanjutnya diantarkan kepada Muhamad Sairi di Jember, akan tetapi setelah saksi minta kepada terdakwa untuk menunjukkan tempat/ alamat sdr Nur Ifansa Als Ifan yang memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 FCR yang diduga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060, terdakwa mengaku tidak kenal dengan sdr Nur Ifansa Als Ifan dan tidak mengetahui alamat atau tempat tinggal sdr Nur Ifansa Als Ifan;
- Bahwa terdakwa ada menerima upah atau fee dari sdr Nur Ifansa Als Ifan sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 08,00 wita pada saat saksi bersama anggota lainnya melaksanakan tugas jaga di Polsek kuta Utara telah menerima laporan dari masyarakat yang mengaku telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 selanjutnya saksi bersama anggota lainnya langsung menuju keTKP untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan setelah sampai di TKP ternyata benar telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 setelah itu saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa sepeda motor tersebut telah diseberangkan ke Jawa melalui pelabuhan Gilimanuk dan selanjutnya saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan pengejaran dan sekitar jam 11:30 wita saksi bersama anggota lainnya berhasil mengamankan terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dan setelah itu dilakukan interogasi terdakwa tidak mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 dan mengaku hanya diminta untuk mengambil dari sdr Nur Ifansa Als Ifan untuk diantarkan kepada sdr Muhamad Sairi di Jember akan tetapi setelah saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan tempat / alamat sdr Nur Ifansa Als Ifan, terdakwa mengaku tidak kenal dan tidak mengetahui alamat / tempat tinggal sdr Nur Ifansa Als Ifan dan selanjutnya saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kuta Utara untuk penanganan lebih lanjut;

- Bahwa platnya sudah diganti dengan plat palsu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 FCR dan terdakwa hanya membantu membawa sepeda motor dari ketapang menuju Jember;
- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 FCR adalah seorang laki – laki yang bernama Nur Ifansa Als Ifan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 517/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan sdr Nur Ifansa Als Ifan dan terdakwa dengan sdr Nur Ifansa Als Ifan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana sdr Nur Ifansa Als Ifan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 FCR akan tetapi setelah terdakwa mendapatkan penjelasan dari penyidik baru terdakwa mengetahui bahwa sdr Nur Ifansa Als Ifan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 FCR pada Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 09,30 wita bertempat di Astera Resort Canggu By Ini Vie, Jalan Padang Lenjong, N0 8 X, Ds Canggu, Kec Kuta Utara, Kab Badung;
- Bahwa barang – barang yang diambil oleh sdr Nur Ifansa Als Ifan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 FCR dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bersama siapa sdr Nur Ifansa Als Ifan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 FCR;
- Bahwa yang meminta terdakwa untuk mengantar barang – barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 FCR tersebut adalah sdr Muhamad Sairi asal Ds Tanggul, Jember;
- Bahwa terdakwa diberikan upah oleh sdr Nur Ifansa Als Ifan untuk mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 FCR yaitu sebesar Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna merah putih dari sdr Nur Ifansa Als Ifan untuk terdakwa antar ke Jember adalah dengan plat jawa yaitu M 3422 CF lengkap dengan STNK;
- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna merah putih M 3422 CF (plat palsu) dari sdr Nur Ifansa Als Ifan yaitu pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 10,55 wita bertempat di luar pakiran terminal pelabuhan Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghubungi sdr. Nur Ifansa Als Ifan sebelumnya karena yang menghubungi sdr Nur Ifansa Als Ifan adalah sdr Muhamad Sairi setelah itu sdr Muhamad Sairi menghubungi terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 517/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dengan mengatakan nanti kalau terdakwa sudah sampai di pelabuhan Ketapang akan ada seseorang laki – laki yang bernama Nur Ifansa Als Ifan menemui terdakwa dan menyerahkan 1 ( satu) unit sepeda motor;

- Bahwa terdakwa diminta oleh sdr Muhamad Sairi untuk mengantar sepeda motor ke Jember baru satu kali dan terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 05,20 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah ditempat Istri di Jember terdakwa dihubungi oleh sdr Muhamad Sairi yang meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC dari sdr Nur Ifansa Als Ifan dan setelah itu terdakwa langsung pergi ke Ketapang dengan menaiki bus dan setelah terdakwa sampai di Ketapang sekitar jam 10.55 terdakwa langsung bertemu dengan sdr Nur Ifansa Als Ifan di luar pakiran terminal pelabuhan Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, setelah itu sdr Nur Ifansa Als Ifan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna merah putih dengan Nomor Polisi/ Plat M 3422 CF beserta STNK dan setelah itu sdr Nur Ifansa Als Ifan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp300,000,00 ( tiga ratus ribu rupiah ) kemudian terdakwa langsung berangkat ke Jember akan tetapi setelah sampai di wilayah Genteng Banyuwangi, sepeda motor tersebut mati di jalan dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong untuk mencari bengkel akan tetapi sebelum terdakwa menemukan bengkel sekitar jam 11: 30 wita terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya di bawa ke Polsek kuta utara untuk peroses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak ada mengulanginya lagi;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih tahun 2023, Noka: MH1KD1114PK371214, Nosin: KD11E1370437. No Pol: M 3422 CF (Plat Palsu);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda, No Pol: M 3009 CF An: SYAFI'I Alamat: Dsn Rokoro, Ds Taroan, Kec Tlanakan, Pamekasan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 FCR adalah seorang laki – laki yang bernama Nur Ifansa Als Ifan;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana sdr Nur Ifansa Als Ifan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 FCR akan tetapi setelah terdakwa mendapatkan penjelasan dari penyidik baru terdakwa mengetahui bahwa sdr Nur Ifansa Als Ifan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 FCR pada Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 09.30 wita bertempat di Astera Resort Canggü By Ini Vie, Jalan Padang Lenjong, N0 8 X, Ds Canggü, Kec Kuta Utara, Kab Badung;
  - Bahwa barang – barang yang diambil oleh sdr Nur Ifansa Als Ifan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 FCR dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui bersama siapa sdr Nur Ifansa Als Ifan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 FCR;
  - Bahwa yang meminta terdakwa untuk mengantar barang – barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 FCR tersebut adalah sdr Muhamad Sairi asal Ds Tanggul, Jember;
  - Bahwa terdakwa diberikan upah oleh sdr Nur Ifansa Als Ifan untuk mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 FCR yaitu sebesar Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna merah putih dari sdr Nur Ifansa Als Ifan untuk terdakwa antar ke Jember adalah dengan plat jawa yaitu M 3422 CF lengkap dengan STNK;
  - Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna merah putih M 3422 CF (plat palsu) dari sdr Nur Ifansa Als Ifan yaitu pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 10,55 wita bertempat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 517/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar pakiran terminal pelabuhan Ketapang, Kec Kalipuro, Kab banyuwangi, Jawa timur;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menghubungi sdr Nur Ifansa Als Ifan sebelumnya karena yang menghubungi sdr Nur Ifansa Als Ifan adalah sdr Muhamad Sairi, setelah itu sdr Muhamad Sairi menghubungi terdakwa dengan mengatakan nanti kalau terdakwa sudah sampai di pelabuhan Ketapang akan ada seseorang laki – laki yang bernama Nur Ifansa Als Ifan menemui terdakwa dan menyerahkan 1 ( satu) unit sepeda motor;

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 05,20 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah ditempat Istri di Jember terdakwa dihubungi oleh sdr Muhamad Sairi yang meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC dari sdr Nur Ifansa Als Ifan dan setelah itu terdakwa langsung pergi ke Ketapang dengan menaiki bus dan setelah terdakwa sampai di Ketapang sekitar jam 10.55 terdakwa langsung bertemu dengan sdr Nur Ifansa Als Ifan di luar pakiran terminal pelabuhan Ketapang, Kec Kalipuro, Kab banyuwangi, Jawa timur setelah itu sdr Nur Ifansa Als Ifan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna merah putih dengan Nomor Polisi/ Plat M 3422 CF beserta STNK dan setelah itu sdr Nur Ifansa Als Ifan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung berangkat ke Jember akan tetapi setelah sampai di wilayah Genteng Banyuwangi sepeda motor tersebut mati di jalan dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong untuk mencari bengkel akan tetapi sebelum terdakwa menemukan bengkel sekitar jam 11:30 wita terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya di bawa ke Polsek kuta utara untuk peroses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak CV Gerhana Unggul Dewata mengalami kerugian sebesar Rp36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yang melanggar Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 517/Pid.B/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana sebagai berikut;

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur Barang Siapa.**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Adiarta yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah bahwa Sdr Nur Ifansa Als Ifan mengambil 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih, DK 5060 FCR pada Senin tanggal 01 April 2024, sekitar jam 09.30 wita bertempat di Astera Resort Canggü By Ini Vie, Jalan Padang Lenjong, N0 8 X, Ds Canggü, Kec Kuta Utara, Kab Badung tanpa seijin pihak CV gerhana Unggul Dewata selaku pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 05.20 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah ditempat Istri di Jember terdakwa dihubungi oleh sdr Muhamad Sairi yang meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC dari sdr Nur Ifansa Als Ifan dan setelah itu terdakwa langsung pergi ke Ketapang dengan menaiki bus dan setelah terdakwa sampai di Ketapang sekitar jam 10,55 terdakwa langsung bertemu dengan sdr Nur Ifansa Als Ifan di luar pakiran terminal pelabuhan Ketapang, Kec Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa timur setelah itu sdr Nur Ifansa Als Ifan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna merah putih dengan Nomor Polisi/ Plat M 3422 CF beserta STNK dan setelah itu sdr Nur Ifansa Als Ifan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung berangkat ke Jember akan tetapi setelah sampai di wilayah Genteng Banyuwangi sepeda motor tersebut mati dijalan dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong untuk mencari bengkel akan tetapi sebelum terdakwa menemukan bengkel sekitar jam 11.30 wita terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya di bawa ke Polsek kuta utara untuk peroses lebih lanjut;

Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 517/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih tahun 2023, Noka: MH1KD1114PK371214, Nosin: KD11E1370437. No Pol: M 3422 CF (Plat Palsu), berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik CV gerhana Unggul Dewata maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu CV gerhana Unggul Dewata;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda, No Pol M 3009 CF An: SYAFI'I Alamat: Dsn Rokoro, Ds Taroan, Kec Tlanakan, Pamekasan merupakan sarana illegal dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sopan selama dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Adiarta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Adiarta dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 CC, warna Merah Putih tahun 2023, Noka : MH1KD1114PK371214, Nosin :KD11E1370437. No Pol : M 3422 CF ( Plat Palsu );

## Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini CV. Gerhana Unggul Dewata.

- 1 ( satu ) buah STNK Sepeda Motor Honda , No Pol : M 3009 CF An : SYAFI' I Alamat : Dsn Rokoro,Ds Taroan,Kec Tlanakan, Pamekasan

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., Ni Made Dewi Sukrani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 517/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 25 Juli 2024, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Fisher Valen J Simanjuntak, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.**

**Gede Putra Astawa, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 517/Pid.B/2024/PN Dps



ttd

**Ni Made Dewi Sukrani, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.**